

BAB III

PEEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang pemberian nafkah anak pasca perceraian. Sebelum penulis memaparkan bagaimana yang terjadi pada kasus ini mengenai ayah yang tidak memberikan nafkah pada ayahnya, terlebih dahulu penulis jelaskan profil keluarga, layaknya sebuah keluarga yang dibentuk dari hubungan pernikahan. Hal ini penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Profil Keluarga

1.1. Pernikahan Jusni dan Samsami

Nama istri adalah Jusni yang berumur 50 Tahun, sedangkan Samsami suaminya dua tahun lebih tua dari Jusni, Jusni dan Samsami menikah pada tahun 1987 dengan Wali bernama Ma'aruf, dimana Jusni pada saat itu masih berumur 20 tahun dan Samsami berumur 22 tahun. Pada saat pernikahan sampai mereka bercerai masih tinggal di Nagari Supayang. Hal ini di diungkapkan oleh Jusni:

Nama saya Jusni tinggal di Supayang saya berumur lima puluh tahun dan saya menikah pada umur dua puluh tahun, waktu itu tahun 1987, walinya sekarang sudah maninggal dunia yang bernama ma'aruf. (Jusni, 2018).

Data di atas, menjelaskan bahwa Jusni menikah pada umur 20 tahun, tepatnya pada tahun 1987 dengan walinya bernama Ma'aruf. Sedangkan Samsami tidak ingat dengan umur sekarang dan umur pada saat pernikahan, namun samsami ingat dengan tahunnya. Seperti yang diungkapkan oleh Samsami:

Nama saya Samsami, saya tidak tahu berapa umur saya sekarang, yang jelas saya lahir pada tahun 1964. Saya Kurang tau umur saya berapa menikah yang saya ingat saya menikah pada Tahun 1987. (Samsami, 2018).

Data di atas menjelaskan bahwa, Samsami tidak ingat dengan umurnya ketika menikah tetapi Samsami ingat dengan tahun ketika

menikah yaitu pada tahun 1987. Dimana pada saat itu Samsami berumur 22 Tahun dan Jusni 20 tahun, umur tersebut merupakan umur yang ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan.

Setelah dilakukan penelitian kepada Samsami dan Jusni, didapati bahwa Jusni dan Samsami menikah dari hasil perjodohan kedua belah pihak keluarganya, di mana pada saat itu keluarga Jusni datang ke rumah keluarga Samsami untuk melamar Samsami, kemudian kedua belah pihak keluarga memberikan waktu selama satu minggu untuk saling berta'arufan dan akhirnya menyetujui untuk menikah. Hal ini dijelaskan oleh Jusni:

Dahulu saya pernah diperkenalkan oleh mamak saya kepadanya, setelah seminggu bertaaruf akhirnya dia datang dengan keluarganya untuk meminang saya, namanya zaman dulu apapun keinginan orang tua wajib dituruti. Ya bisa dikatakan dijodohkan akhirnya saya mau juga. (Jusni,2018).

Data di atas, menjelaskan bahwa Jusni diperkenalkan oleh ninik mamaknya dengan seorang pemuda bernama Samsami, sehingga Jusni dan Samsami saling mengenal dan akhirnya Jusni setuju menikah dengan Samsami. Pernyataan Jusni tersebut diperkuat oleh Samsami yang mengatakan:

Dahulu menikah karna diperkenalkan keluarga, dan karna ada unsur suka sama suka akhirnya menikah (Samsami, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Jusni dan Samsami menikah atas keinginan orang tua mereka, kemudian Jusni dan Samsami saling mengenal dan berkomunikasi sehingga mereka setuju dengan perjodohan tersebut.

1.2. Jumlah Anak

Setelah menikah Jusni dan Samsami tinggal di rumah istri dan mempunyai tiga orang anak yaitu Afni Okta Vera lahir pada tanggal 16 Oktober 1988, Robi Susandi lahir tanggal 22 Maret 1990 dan anak

bungsu Gusmita Vera lahir pada tanggal 16 Agustus 1994. Hal ini diungkapkan oleh Jusni:

Saya tinggal di rumah orang tua saya bersama suami dan tiga orang anak yang bernama Afni, Robi, dan Mita. Afni lahir tanggal 16 bulan oktober tahun 1988 Robi lahir tanggal 22 maret tahun 1990 sedangkan Mita lahir 16 agustus tahun 1994 mereka semua tinggal di rumah saya bersama suami saya(Jusni,2018).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Samsami:

Saya mempunyai anak dengan mantan istri saya sebanyak tiga orang yang bernama Afni, Robi, Mita, saya tidak ingat tanggal dan bulan berapa mereka lahir yang saya ingat hanya tahunnya saja dimana Afni lahir pada tahun 1988, Robi lahir pada tahun 1990 sedangkan Mita lahir pada tahun 1994 dan setelah menikah saya tinggal dirumah mantan istri saya bersama mereka. (Samsami, 2018).

Data di atas menjelaskan bahwa, Samsami tidak ingat tanggal lahir anak mereka dan hanya mengingat tahun anak mereka lahir, namun dari penjelasan Jusni dan Samsami dapat di paparkan bahwa Afni lahir lahir tanggal 16 bulan oktober tahun 1988 Robi lahir tanggal 22 maret tahun 1990 sedangkan Mita lahir 16 agust tahun 1994.

Kemudian pada saat terjadi perceraian anak anak mereka masih kecil dan belum mengetahui betul masalah yang terjadi di rumah tangga mereka. Pada saat suami istri bercerai pendidikan anak masih tetap berlanjut di mana Afni duduk di kelas tiga SD, Robi kelas satu SD sedangkan Mita belum sekolah. Hal tersebut diungkapkan oleh Jusni:

Waktu bercerai anak kami yang pertama Afni masih kelas tiga SD, Robi baru kelas satu SD sedangkan Mita masih kecil dan belum mengetahui apa apa. (Jusni, 2018).

Data di atas, menjelaskan ketika Jusni dan Samsami bercerai anak mereka masih kecil, di mana Afni yang masih kelas 3 SD, Robi kelas 1 SD, sedangkan Mita belum sekolah. Pernyataan Jusni tersebut diperkuat oleh Samsami yang mengatakan:

Ketika terjadi perceraian anak saya belum mengetahui apapun karna Afni anak sulung saya masih kelas satu SD, Robi waktu itu belum sekolah sedangkan Mita masih kecil. (samsami, 2018).

Pemaparan di atas, menjelaskan bahwa pada saat suami istri bercerai anak mereka masih kecil dan belum mengerti dengan apa yang terjadi diantara kedua orang tua mereka. Dimana pada saat itu Afni dan Robi yang sudah bersekolah di sekolah dasar sedangkan Mita belum sekolah.

1.3. Pekerjaan

Sebelum bercerai Jusni bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Samsami bekerja sebagai buruh tani, kemudian setelah terjadi perceraian Jusni memenuhi kebutuhan dengan bekerja sebagai buruh tani dan sesekali menjahit. Sedangkan Samsami tetap dengan pekerjaannya sebelum bercerai yaitu sebagai buruh tani. Hal ini diungkapkan oleh Jusni:

Saya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan menjahit sesekali membantu suami dan suami saya bekerja sebagai petani sawah , setelah bercerai saya kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari (jusni, 2018).

Data di atas, menjelaskan bahwa Jusni sebelum menikah bekerja sebagai buruh tani dan menjahit. Setelah bercerai Jusni harus memenuhi kebutuhannya dengan bekerja serabutan. Sedangkan Samsami tetap bekerja sebagai buruh tani. Hal ini diungkapkan oleh Samsami:

Saya bekerja sebagai buruh tani, kini masih petani sesekali bertukang (Samsami, 2018).

Data di atas menjelaskan bahwa Samsami bekerja sebagai buruh tani seperti menggarap sawah dan berkuli. Penghasilan dari pekerjaan Samsami dan terkadang ditambah dengan penghasilan Jusni selama sebulan kurang lebih Rp. 4.900.000, Penghasilan tersebut sebenarnya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari hari, terkadang mereka

meminjam uang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Jusni:

Untuk perhari kadang tak menentu, tetapi kalau di hitung bulanan sebanyak sembilan ratus sebulan pokoknya di bawah satu juta waktu itu, kalau masalah mencukupi tentu tidak, kadang saya sering berhutang ke tetangga, warung dan juga sanak saudara. Untuk membayar kadang saya mencicil untuk melunasi hutang tersebut. (Jusni, 2018).

Data di atas menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Jusni dengan penghasilan yang tidak menentu terkadang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Jusni terpaksa meminjam uang kepada tetangga. Hal serupa juga diungkapkan oleh Samsami:

Dengan penghasilan lebih kurang empat juta kadang tidak mencukupi, ditambah lagi setelah bercerai saya menikah lagi dan mempunyai dua orang anak dengan istri kedua saya(Samsami, 2018).

Pemaparan Samsami di atas menjelaskan bahwa penghasilan penghasilan Samsami selama sebulan kurang lebih Rp. 4.000.000 terkadang tidak mencukupi untuk menafkahi anak, apalagi setelah bercerai Samsami juga harus menafkahi istri barunya beserta anak.

1.4. Alasan Perceraian

Pada awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Samsami dan Jusni masih berjalan harmonis, namun ada sedikit masalah dimana masuknya pihak ketiga yaitu orang tua Samsami yang suka ikut campur. Kemudian rumah tangga mereka mulai retak ketika anak mereka masih kecil, di mana Samsami sering sekali meninggalkan rumah kediamannya dan jarang memberikan nafkah, tidak hanya itu keretakan rumah tangga mereka juga disebabkan Jusni yang tidak jujur mengenai keuangan. Keretakan rumah tangga yang berujung pertengkaran tersebut, membuat keluarga dari Jusni mengadukan mereka ke KUA setempat, sehingga KUA sering memanggil mereka untuk dinasehati. Hal ini dijelaskan oleh Jusni:

Pada awal pernikahan masih baik baik saja, tapi yang namanya orang ketiga tentu ada seperti orang tuanya yang selalu mempengaruhinya. Hubungan kami mulai retak yaitu ketika Afni kecil mantan suami saya sering sekali baranti pulang, karna saya sering menuntut belanja yang tak kunjung dia berikan, ada di beri tapi tak mencukupi, akhirnya setelah diperbaiki oleh pihak keluarga tidak lama setelah itu lahir pula Robi anak saya yang nomor dua, Tidak lama setelah lahir dia baranti pulang lagi dengan alasan yang sama sampai anak ketiga saya lahir, terhitung sudah lima kali kami di panggil ke KUA untuk memperbaiki dan mengasih nasehat, akhirnya kami bercerai juga. (Jusni, 2018).

Penjelasan Jusni di atas menjelaskan bahwa, keretakan rumah tangga mereka terjadi ketika anak mereka masih kecil, permasalahannya disebabkan oleh masuknya pihak ketiga yaitu orang tua dari Samsami serta suami yang jarang pulang karena Jusni sering menuntut uang belanja yang jarang diberikan oleh suaminya. Berbeda dengan yang dikatakan Jusni, samsami menjelaskan:

Pada awal pernikahan, Rumah tangga kami masih baik baik dan mulai retak ketika Mita masih kecil panyebabnya adalah karna mantan istri saya tidak pernah jujur masalah uang kepada saya. (Samsami, 2018)

Data di atas menjelaskan bahwa Jusni dan Samsami saling menuduh mengenai keretakan rumah tangga mereka, di mana Jusni menuduh samsamilah yang menyebabkan keretakan hubungan mereka dengan sering meninggalkan rumah serta jarang memberi nafkah, sedangkan Samsami menyalahi Jusni yang tidak jujur kepadanya masalah keuangan. Namun poin penting dari penjelasan tersebut yang dapat dipahami adalah rumah tangga mereka memang mulai tidak harmonis lagi disebabkan beberapa hal tersebut di atas.

Kemudian keretakan rumah tangga antara Samsami dengan Jusni berujung kepada pertengkaran yang terjadi ketika mereka menggarap sawah kepunyaan orang tua Samsami dimana hasil dari penggarapan sawah tersebut menghasilkan 100 karung padi, kemudian hasil tersebut dibagi sebanyak 30 karung untuk orang tua Samsami, 10 karung

untuk Jusni dan selebihnya untuk Samsami, yang membuat Jusni marah sehingga bertengkar adalah pembagian hasil yang tidak adil di tambah lagi dengan pembayaran kepada pekerja yang harus ditanggung oleh Jusni sedangkan Samsami tidak mau tahu. Selanjutnya puncak pertengkaran antara Samsami dan Jusni terjadi ketika Jusni menjual ternak yaitu satu ekor kerbau untuk membalas dendam atas semua perlakuan Samsami. Tidak hanya itu, Jusni juga menuduh Samsami berselingkuh. Perbuatan Jusni tersebut membuat Samsami marah Sehingga mengajukan surat gugatan kepada pengadilan untuk menceraikan Jusni. Hal ini diungkapkan oleh Jusni:

Pada awal pertengkaran pada waktu itu ketika saya dan mantan suami saya membuat sawah, hasil panen waktu itu 100 tidiang, 30 tidiang diantar kerumah orang tuanya dan sebagai upah dia mengasih 10 tidiang untuk saya, karna merasa tak adil dan kurangnya belanja untuk saya dan anak anak saya akhirnya saya menjual ternak tanpa sepengetahuan suami saya yang mana ternak itu adalah hasil pencaharian kami berdua. Karna merasa tidak terima atas penjualan ternak itu akhirnya suami saya mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menceraikan saya. (Jusni, 2018).

Data di atas, menjelaskan bahwa puncak pertengkaran antara Samsami dan Jusni terjadi ketika mereka menggarap sawah kepunyaan orang tua Samsami dimana hasil tersebut dibagi secara tidak adil oleh Samsami, Jusni yang merasa tidak terima dengan perlakuan samsami maka Jusni menjual kerbau untuk balas dendam dan untuk mencukupi kebutuhan. Pertengkaran yang terjadi antara Samsami dan Jusni juga dijelaskan oleh Samsami:

Alasan pertengkaran karna kerbau saya dijual oleh mantan istri saya dan dia tidak pernah jujur kepada saya dan saya juga dituduh berselingkuh (Samsami, 2018).

Data di atas menjelaskan bahwa pertengkaran terjadi ketika Jusni menjual kerbau tanpa sepengetahuan Samsami, tidak hanya itu Jusni juga sering menuduh Samsami berselingkuh serta Jusni yang tidak jujur

kepada Samsami mengenai masalah uang. Perbuatan Jusni tersebut membuat Samsami marah sehingga menceraikan Jusni.

Rumah tangga antara Samsami dan Jusni tidak bisa dipertahankan lagi karena Samsami kurang memberi nafkah terhadap Jusni dan anak anaknya, padahal samsami selalu bekerja. Tidak hanya itu Jusni juga tidak jujur kepada Samsami. Kemudian Jusni mengungkapkan bahwa:

Jujur saya pribadi tidak bisa mempertahankan hubungan rumah tangga saya, karna faktor kurangnya nafkah saya dan anak yang dia berikan padahal dia slalu bekerja dan sering duduk di warung. Waktu itu anak saya tidak tau menau tentang perceraian saya dengan ayahnya disebabkan mereka masih kecil dan belum mengerti apa apa (Jusni, 2018).

Data di atas, menjelaskan bahwa Jusni merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya karena tidak sanggup lagi dengan perlakuan Samsami yang kurang memberi nafkah, padahal Samsami bekerja dan sering duduk di warung. Mengenai rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi juga diungkapkan oleh Samsami:

Kalau sifat istri demikian, saya tidak bisa mempertahankannya lagi disebabkan dia tidak jujur. Pada waktu itu anak anak saya masih kecil dan belum mengetahui masalah yang terjadi di rumah tangga kami. (Samsami, 2018).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa, Samsami tidak bisa mempertahankan rumah tangganya karena sifat istri yang tidak jujur kepadanya. Sikap saling menyalahkan tersebut membuat seringnya terjadi pertengkaran yang berujung pada perceraian. Sedangkan anak mereka pada waktu itu yang masih kecil dan tidak mengerti dengan apa yang terjadi serta tidak dapat melakukan upaya agar orang tua mereka tetap bersama.

Setelah bercerai Jusni masih tetap tinggal di rumah kediamannya sedangkan Samsami tinggal di pondok yang berada di sawahnya. Kemudian Samsami menikah lagi dan tinggal di rumah istri barunya.

Setelah bercerai Samsami dan Jusni jarang bertemu dan tidak ada berkomunikasi lagi. Hal ini diungkapkan oleh Jusni:

Setelah bercerai saya masih tetap tinggal di rumah saya, sedangkan suami saya langsung mencari istri baru pengganti saya. Setelah bercerai saya tidak ada lagi berhubungan dengan mantan suami saya, jika anak saya meminta uang buat keperluan kadang saya menyuruh dia meminta kepada bapaknya (Jusni, 2018.).

Pemaparan Jusni di atas, menjelaskan bahwa setelah bercerai Jusni masih tetap tinggal di rumahnya sedangkan Samsami tinggal di Rumah istri barunya. Akibat perceraian mereka mengakibatkan putusnya komunikasi. Hal serupa juga diungkapkan oleh Samsami:

Setelah bercerai, saya tinggal di pondok, tidak lama setelah itu saya menikah lagi dan setelah itu saya jarang sekali bertemu apalagi berhubungan dengan mantan istri saya (samsami, 2018).

Data di atas dapat dipahami bahwa, setelah bercerai Samsami tinggal di pondok yang berada di sawahnya sampai Samsami menikah lagi dan tinggal di kediaman istri barunya. Tidak hanya itu komunikasi antara Samsami dengan mantan istrinya setelah bercerai tidak ada lagi.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai profil keluarga dapat dipahami bahwa, Jusni dan Samsami yang sama-sama beralamat di Supayang menikah pada tahun 1987 di Nagari Supayang dan menetap di sana dengan tinggal di rumah orang tua Jusni. Pernikahan mereka bisa dikatakan harmonis sehingga melahirkan 3 orang anak yang bernama Afni, Robi dan Mita. Pekerjaan Samsami adalah sebagai buruh tani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000 sebulan sedangkan Jusni bekerja sebagai buruh tani dan menghasilkan kurang lebih Rp. 900.00 sebulan. Menurut mereka berdua dari penghasilan demikian tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Selanjutnya pernikahan yang awalnya berjalan harmonis mulai retak dengan terjadinya pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah, Samsami yang sering meninggalkan rumah, Samsami yang dituduh selingkuh serta Jusni yang tidak jujur mengenai keuangan. Puncak pertengkaran mereka yang menyebabkan perceraian

adalah ketika Jusni menjual kerbau tanpa sepengetahuan Samsami. Hingga akhirnya Jusni dan Samsami bercerai pada saat anak mereka masih kecil karena memang rumah tangga mereka tidak bisa dipertahankan lagi. Setelah bercerai Samsami menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal dikediaman istri barunya.

2. Alasan Ayah tidak Menafkahi Anak Pasca Perceraian

Pada dasarnya apabila suami istri tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga nya, maka suami maupun istri dapat mengajukan perceraian ke pengadilan, perceraian tersebut diputuskan dengan dikeluarkannya putusan oleh hakim. Mengenai putusan, Samsami mengetahui apa isi putusan pengadilan yang mewajibkan memberi nafkah iddah dan nafkah anak setelah terjadi perceraian. Hal ini diungkapkan oleh Samsami:

Saya tau dengan putusan pengadilan karena saya diberitahu oleh hakim ketika sidang dulu, isinya tentang nafkah iddah dan nafkah anak(Samsami, 2018).

Data di atas dapat dipahami bahwa Samsami mengetahui bahwa isi dari putusan dari perceraian nya yang mewajibkan dirinya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Mengenai putusan yang mewajibkan Samsami menafkahi anaknya, Samsami menyetujui dengan isi putusan, namun untuk menafkahi anaknya Samsami tidak terlalu memperdulikan perintah dari putusan tersebut, karena untuk kewajiban menafkahi anak Samsami tetap memenuhinya dengan kesanggupannya saja. kalau seandainya Samsami memiliki uang maka Samsami memberikan lebih kepada anaknya begitupun sebaliknya. Hal ini diungkapkan oleh Samsami:

kalau masalah berapa kewajiban yang harus dipenuhi memang tidak ditentukan oleh hakim, namun, itu semua sesuai dengan kemampuan saya untuk menyanggupinya. Setuju tentu, karna itu hak kita sebagai ayahnya. (Samsami, 2018)

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa Samsami mengetahui isi putusan yang mewajibkan dirinya memberi nafkah, namun

pada prakteknya Samsami memberi nafkah bukan karena perintah dari putusan, hanya saja Samsami memberi sesuai kesanggupannya.

Selanjutnya mengenai nafkah anak, di mana ayah jarang memberi nafkah kepada anaknya. Samsami memberikan beberapa alasan yang penulis jelaskan dengan beberapa factor sebagai berikut:

2.1. Faktor Ekonomi

Pekerjaan ayah adalah pekerjaan yang umum di tengah masyarakat perdesaan yaitu seorang petani. Adapun penghasilan ayah tidak menetap, namun dapat dikisarkan bahwa penghasilannya selama sebulan sebanyak Rp. 4.000.000. penghasilan yang tidak menentu tersebut membuat ayah tidak memenuhi nafkah anaknya dari mantan istrinya, uang yang didapat juga untuk menafkahi istri kedua beserta anaknya.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Samsami:

Seperti kebiasaan orang dikampung, saya bekerja sebagai petani, kadang berkebun dan juga berternak sapi. Kalau untuk penghaslan saya tidak menentu pendapatanya, jika berkuli ke ladang orang maka saya mendapat upah sebanyak Rp70.000 per hari, sedangkan jika pendapatan dari hasil ladang sendiri, terkadang saya mendapat keuntungan Rp1000.000 dalam sekali dua minggu itupun kalau hasilnya bagus dan harganya juga bagus di pasaran. Jadi penghasilan saya dalam satu bulan kurang lebih Rp4000.000,. itupun kalau ada tambahan hasil panen, yaa penghasilan seperti itu kadang tidak mencukupi buat istri dan anak (Samsami, 2018).

Data di atas menjelaskan bahwa, pekerjaan ayah yang seorang buruh petani dengan penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan istri baru serta anak sehingga ayah tidak memberikan nafkah kepada anak dari mantan istri pertama, factor ekonomi ini menjadi alasan bagi ayah tidak memenuhi nafkah anaknya pasca perceraian.

2.2. Faktor Istri Baru

Sikap istri kedua terhadap suami yang memberi nafkah kepada anak dari mantan istrinya dapat disimpulkan bahwa istri kedua sebenarnya tidak setuju, namun dikarenakan untuk menghargai anak

dari mantan istrinya maka istri kedua tidak melarangnya. Selanjutnya mengenai sikap istri terhadap anak suami dari mantan istrinya baik-baik saja, namun sikap anaknya tidak suka kepada istri kedua ayahnya karena istri tersebut adalah ibu tirinya. Hal ini dikatakan oleh Samsami:

Kalau untuk melarang saya memberi nafkah kepada anak dari istri pertama memang tidak ada, justru dia pernah bilang kalau memang ada uang kasih saja dia uang untuk belanja, namun sepeninggalan anak saya wajah istri saya terlihat cemberut. Sikap istri kedua saya terhadap anak-anak saya baik-baik saja tetapi anak dari istri kedua saya saja yang merasa bahwa dia beribu tiri (Samsami, 2018).

Data di atas menjelaskan bahwa factor istri baru menjadi alasan bagi ayah tidak memberi nafkah kepada anak dari mantan istrinya, karena sikap istri yang tidak menunjukkan sikap baik terhadap ayah ketika memberi uang kepada anak dari mantan istrinya

2.3. Faktor Kasih Sayang

Faktor kasih sayang juga menjadi hal yang mendasar bagi ayah untuk tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Karena pernah suatu ketika Robi bertengkar dengan ayahnya disebabkan Robi meminta uang kepada ayah dan ayah tidak memberikanya dengan alasan tidak mempunyai uang ketika itu. Kemudian Robi marah dan melempar rumah ayahnya dengan batu sehingga melukai kepala adik tirinya. Perbuatan Robi tersebut dilaporkan oleh ayahnya kepada pihak berwajib. Hal tersebut Sebagaimana diungkapkan oleh Samsami

Saya tidak mau memberi nafkah kepada robi, karena Robi tidak pernah hormat kepada saya, pernah satu kali Robi melempari rumah saya dengan batu sehingga pecah dan melukai kepala anak saya, lalu saya melaporkan Robi ke polisi namun saya cabut kembali karena mantan istri saya mengancam mengadukan balik ke dinas perlindungan anak dengan tuduhan tidak memberi nafkah kepada anak. (Samsami, 2018).

Pernyataan Samsami di atas yang menjelaskan pertengkarannya dengan Robi ditambahkan oleh Jusni :

ya, Robi dan ayahnya pernah bertengkar waktu itu, karena ayahnya tidak mau memberi uang, lalu Robi melempari rumah ayahnya dengan batu, kemudian ayahnya melaporkan Robi ke polisi. Karna tidak terima Robi dilaporkan saya laporkan juga samsami ke dinas perlindungan anak dengan tuduhan tidak memenuhi nafkah anak, akhirnya Samsami takut dan mencabut laporanya ke polisi. Yaa mungkin karena perbuatan Robi yang bertengkar dengan ayahnya menyebabkan ayahnya tidak mau memberinya uang, sedangkan dua orang anak saya yang lain tetap diberi walaupun jarang (Jusni, 2018).

Data diatas dapat dipahami bahwa faktor kasih sayang juga mendasari ayahnya tidak memberi nafkah kepada salah satu anaknya yaitu Robi, disebabkan karena Robi tidak menghormati ayahnya.

Selanjutnya mengenai pemahaman ayah tentang kewajiban nafkah anak pasca perceraian menurut hukum Islam yang penulis dapatkan dari hasil wawancara adalah sebenarnya ayah mengerti mengenai kewajiban nafkah anak meski sudah bercerai, namun dikarenakan faktor keadaan yaitu tanggungan nafkah istri barunya serta anaknya dua orang dari hasil perkawinan dengan istri barunya sehingga ayah melalaikan kewajiban nafkah anak dari hasil perkawinannya dengan mantan istrinya. Hal ini dijelaskan oleh Samsami:

Mengenai kewajiban memberi nafkah anak menurut hukum islam saya memahami, akan tetapi dengan penghasilan yang saya dapatkan setiap hari dan bulanya di tambah lagi dengan adanya istri baru membuat saya melalaikan kewajiban tanggung jawab terhadap anak dari istri pertama (Samsami, 2018).

Data di atas menjelaskan bahwa ayah sebenarnya memahami kewajiban memenuhi nafkah anak pasca perceraian menurut hukum Islam, namun karena factor keadaan sehingga ayah mengindahkan ketentuan tersebut.

Sedangkan mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian menurut undang-undang Ayah tidak paham, karena ayah awam tentang hal tersebut, disebabkan pendidikan ayah hanya sampai

sekolah dasar, namun mengenai kewajiban nafkah anak ayah mengetahui karena putusnya kewajiban nafkah hanya kepada mantan istrinya namun tidak kepada anaknya. Hal ini dijelaskan oleh Samsami:

Kalau pemahaman nafkah anak menurut undang undang ,jujur saya tidak memahami dikarnakan faktor pendidikan saya yang hanya tamatan Sekolah Dasar, namun kalau untuk nafkah sebenarnya memang harus ayah yang membayar, sebab putusnya hubungan nafkah hanya saya dengan ibunya tetapi bukan dengan anaknya (Samsami, 2018).

Penjelasan Samsami di atas, dapat dipahami bahwa ketidakpahaman ayah mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian menurut undang-undang dapat menjadi alasan kenapa ayah tidak memberi nafkah kepada anaknya, padahal undang-undang mengatur mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian.

Kemudian mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian yang diperintahkan dalam putusan, ayah memahami perintah kewajiban tersebut, karena dijelaskan oleh hakim bahwa ayah wajib membayar nafkah iddah serta nafkah anak, nafkah iddah ayah membayar langsung ketika persidangan karena diperintahkan oleh hakim. Mengenai nafkah anak tidak langsung wajib dibayar langsung seketika itu karena nafkah anak wajib diberi sampai anak baligh. Hal ini dijelaskan oleh Samsami:

Waktu sidang di pengadilan, saya disuruh membayar nafkah iddah, nafkah anak, tapi nafkah iddah langsung saya bayar ketika jatuhnya talak sebesar satu juta dua ratus, waktu itu (Samsami, 2018).

Pemaparan Samsami di atas menjelaskan bahwa, ayah memahami tuntutan putusan yang mewajibkan ayah memberi nafkah kepada anaknya pasca perceraian karena hakim menjelaskan kepadanya tentang kewajiban suami ketika telah bercerai, yaitu tentang nafkah iddah dan nafkah anak.

Berdasarkan beberapa faktor di atas yang telah penulis paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya adalah karena ekonomi ayah yang tidak mencukupi, sikap istri baru yang mempengaruhi ayah memberi nafkah kepada anaknya, faktor kasih sayang serta pemahaman ayah mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian menurut hukum Islam undang-undang dan putusan pengadilan, dari beberapa faktor tersebut yang menjadi alasan yang mendasar bagi ayah adalah faktor ekonomi, karena penghasilannya yang tidak mencukupi untuk menafkahi istri baru serta anaknya. Namun apapun alasannya tidak melepaskan kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya meski telah bercerai dengan istrinya, hal tersebut diatur dalam hukum Islam, perundang-undangan tentang perkawinan dan dikuatkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Akibat Hukum Ayah yang tidak Memenuhi Nafkah Anak Pasca Perceraian

Ketika ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian, maka akan berakibat hukum. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang:

3.1. Akibat Hukum Ayah Yang Tidak Memenuhi Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif

Akibat hukum dari putusannya perkawinan ditegaskan di dalam KHI, diantaranya kewajiban memberi nafkah iddah dan nafkah anak. Pada dasarnya ayah wajib membayar nafkah anak pasca perceraian sebagaimana yang tercantum dalam putusan, jika ayah sanggup tapi tidak membayar maka ada hak istri untuk mengajukan perkara baru ke pengadilan, namun jika ayah tidak sanggup maka istri juga bertanggung jawab atas nafkah anak tersebut. Istri dapat melakukan upaya hukum ketika suami tidak memberi nafkah kepada anaknya dengan mengajukan

gugatan nafkah, di mana hasil dari putusan tersebut akan memerintahkan untuk menyita aset suami seperti mobil, motor dan aset kekayaan suami lainnya untuk memenuhi nafkah anak. Adapun dasar hukum mengenai upaya istri jika suami tidak membayar nafkah anak pasca perceraian terdapat dalam KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974, dimana salah satu pasalnya terdapat dalam Pasal 34 ayat (3) yang menegaskan: Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Dalam kasus ini Jusmaina SH, MH selaku hakim Pengadilan Agama Batusangkar menjelaskan:

kewajiban suami ada dijelaskan di dalam KHI .Di sana ada akibat hukum tentang putusnya perkawinan, kewajiban nafkah anak dan nafkah iddah. Suami wajib membayar nafkah anak setelah bercerai dengan istri, jika suami mampu namun tidak membayar nafkah maka istri dapat menuntut ke pengadilan dengan perkara baru, namun apabila suami tidak sanggup maka istri juga bertanggung jawab atas nafkah tersebut, istri boleh menuntut suami atas pelaksanaan nafkah anak dengan mengajukan gugatan baru yaitu gugatan nafkah, dimana hasil dari putusnya memerintahkan untuk menyita aset suami seperti mobil, motor dan lain lain. Itu diatur dalam KHI jo UU No 1 Tahun 1974, karena semua perkara perkawinan dan proses persidangan di Pengadilan Agama berlandaskan kepada KHI serta UU No 1 Tahun 1974, karena ini menjadi hukum materil di Pengadilan Agama, jika tidak di temukan dalam UU tersebut maka dilakukan ijtihad hakim untuk melahirkan hukum baru mengenai perkara tersebut, namun untuk kasus nafkah anak sudah ada dalam UU no 1 Tahun 1974 dan KHI (Jusmaina, 2018).

Penjelasan Jusmaina di atas, menunjukkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan di antaranya mewajibkan ayah memberi nafkah kepada anaknya sampai anak baligh, jika ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya maka istri dapat melakukan upaya dengan mengajukan gugatan baru yaitu gugatan nafkah, di mana hasil putusnya memerintahkan untuk menyita aset ayah untuk memenuhi nafkah anak.

3.2. Upaya yang Dilakukan Istri

Setelah bercerai Samsami jarang sekali memberikan nafkah kepada anaknya. Namun pernah satu kali Samsami memberi uang kepada anaknya untuk membeli baju lebaran. Hal ini diungkapkan oleh:

Jangankan setelah bercerai, sebelum bercerai saja dia jarang sekali untuk memberi nafkah, sekali pernah waktu lebaran untuk beli baju dia mengasih anak-anak saya dua puluh lima ribu perorang, waktu itu tahun 2001 (Jusni, 2018).

Data di atas, menjelaskan bahwa Samsami jarang sekali menafkahi anaknya setelah bercerai, namun pernah satu kali Samsami memberi uang kepada anaknya sebanyak Rp 25.000 perorang untuk membeli baju lebaran. Ketika suami tidak memberi nafkah kepada anak, istri tidak pernah menuntut secara langsung kepada mantan suami karena takut merusak rumah tangga dengan istri barunya. Temuan yang penulis temukan adalah istri tidak pernah menuntut secara langsung kepada suami untuk memberi nafkah kepada anaknya. Hal tersebut diungkapkan oleh Jusni:

Tidak ada, karena kalau saya ikut campur takut mengganggu hubungannya dengan istri barunya (Jusni, 2018).

Penjelasan Jusni di atas, dapat dipahami bahwa Jusni tidak pernah menuntut kepada Samsami untuk menafkahi anaknya karena takut merusak hubungan Samsami dengan istri barunya.

Selanjutnya ketika ayah tidak memberi nafkah kepada anaknya, Jusni bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp. 25.000-perhari pada saat itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebenarnya dari penghasilan tersebut tidak mencukupi kebutuhannya sehingga ibu memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan berhutang. Hal ini diungkapkan oleh Jusni:

Ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya menyiangi sawah orang, kadang buruh tani itupun penghasilannya hanya 25000 sehari. Dari penghasilan itu Yo bacukuik cukuikan, kalau tidak cukup kadang saya berhutang. (Jusni, 2018).

Data di atas, dapat dipahami bahwa istri bekerja ke sawah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana pada waktu itu penghasilannya sebanyak Rp 25.000. Pekerjaan tersebut harus dilakukan oleh Jusni karena mantan suami tidak memenuhi nafkah anaknya.

Melihat dari perbuatan suami tidak menafkahi anaknya pasca perceraian, Jusni tidak mengadu ke pengadilan ketika mantan suami tidak memberi nafkah kepada anak, karena akan sia-sia saja. Sebab akan menambah beban baginya karena harus memikirkan biaya selama proses pengajuan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Jusni:

Tidak ada, rasanya percuma saja saya mengadu kalau ujung-ujungnya mantan saya tidak akan memberi nafkah, malah akan menambah pengeluaran saya jika mengadu ke pengadilan seperti ongkos saya kesana dan mengurus surat2 lain. (Jusni, 2018).

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, istri tidak pernah mengadu ke pengadilan karena akan merasa sia-sia saja, bahkan akan menambah beban dengan memikirkan biaya.

3.3. Akibat Hukum Ayah yang tidak Memenuhi Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam

Apabila terjadi pernikahan maka kewajiban akan dibebani oleh suami yang menafkahi istrinya, ketika lahir seorang anak maka kewajiban suami bertambah dengan nafkah anak. Hal ini dijelaskan dalam al Quran surat al-Baqarah (2) ayat 33:

...وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka secara patut. Seseorang tidak dibebani dari kesanggupannya.*

Potongan ayat di atas, dapat dipahami bahwa ayah wajib menafkahi istri dan anaknya, dalam hal pakaian tempat tinggal serta kebutuhan mereka. Kemudian batas wajib ayah menafkahi istri hanya dalam masa pernikahan saja, jika terjadi perceraian maka kewajiban tersebut gugur. Namun tidak dengan kewajiban nafkah anak, ayah tetap

menafkahnya meski telah bercerai dengan istri, ayah akan terlepas dari kewajibannya menafkahi anak sampai anak dewasa (baligh). Menurut hukum Islam batas baliq adalah saat berumu 14 Tahun sedangkan menurut hukum positif adalah 21 Tahun.

Permasalahan yang terjadi dalam kasus ini adalah ayah yang telah bercerai dengan istrinya namun tidak memberikan nafkah kepada anaknya, padahal anak tersebut belum baligh. Perbuatan ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya menurut hukum Islam adalah suatu perbuatan yang salah dan ayah berdosa, sebagaimana hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud r.a:

كفي بالمرء اثما ان يضيع من يقوت

Artinya: Hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dinafkahi.

Perceraian adalah suatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT, dan akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut antara lain hubungan silaturrahi antara kedua keluarga akan putus serta anak mereka akan terlantar. Jika telah terjadi perceraian ayah tetap diwajibkan untuk menafkahi anaknya. Jika ayah melalaikan kewajiban nafkah anaknya pasca perceraian menurut pandangan agama adalah suatu perbuatan yang tidak baik, Secara hukum Islam jika suami tidak memberi nafkah kepada anaknya pasca bercerai maka istri dapat menuntut kepada suami untuk menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anaknya, jika suami tidak melaksanakan maka akan menjadi pertanggung jawabannya di hadapan Allah di akhirat kelak. Hal tersebut dijelaskan oleh Maisir Syamsi selaku tokoh agama:

kalau suami istri bercerai anak anaknya sudah pasti terlantar, hubungan silaturrahi antara kedua keluarga putus dan perbuatan cerai itu di benci Allah. tidak baik kalau tidak memberi nafkah kepada anak, karna akan berakibat buruk kepada anak dan orang tuanya akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat kelak sebagaimana sabda Nabi SAW: *setiap kalian adalah pemimpin*

dan kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian. Menjadi Hak istri untuk menuntut nafkah kewajiban suami pasca perceraian sesuai kemampuan suami paling tidak untuk kebutuhannya sehari-hari (Syamsi, 2018).

Data di atas, menjelaskan bahwa menurut hukum Islam akibat putusnya perkawinan berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara dua keluarga serta berakibat terlantarnya anak. Kemudian mengenai nafkah anak, istri berhak menuntut nafkah anak kepada mantan suami, jika mantan suami tidak memberi nafkah maka akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah di akhirat kelak.

3.4. Dampak Sosial bagi Ayah yang tidak Memenuhi Nafkah Anak Pasca Perceraian

Komunikasi Samsami dengan masyarakat setelah bercerai masih biasa biasa saja, mengenai masalah perceraian dengan istri pernah samsami ceritakan dengan salah seorang teman dekatnya dimana temannya menasehati mengenai rumah tangganya yang pada intinya tetap bahwa menyuruh samsami memenuhi nafkah anaknya. Hal tersebut terbukti dengan pernah salah satu teman Samsami menasehati Samsami mengenai nafkah anak. Sebagaimana Samsami mengungkapkan:

Saya suka bergaul dengan masyarakat karna saya hobinya duduk di warung, dan saya juga sering bercerita masalah keluarga saya dengan ujang guru, dia mengatakan bahwa dia tidak melarang saya untuk menikah lagi tapi kalau untuk nafkah anak wajib untuk dipenuhi, karna yang putus hubungan antara saya dengan istri tapi bukan dengan anak (Samsami, 2018).

Data di atas dapat dipahami bahwa, hubungan samsami dengan masyarakat setelah bercerai masih baik-baik saja. samsami pernah menceritakan kondisi keluarganya kepada temannya kemudian temannya menasehatinya supaya tetap memperhatikan anak.

Tidak hanya itu Samsami tidak merasa dikucilkan oleh masyarakat, hanya saja Samsami merasa dikucilkan oleh pihak keluarga

mantan istri. Namun sebagian masyarakat pernah menyindirnya mengenai nafkah anak. Hal ini diungkapkan oleh Samsami:

Hubungan dengan masyarakat masih baik baik saja sebagaimana mestinya, namun ada beberapa orang yang menyindir saya mengenai nafkah anak. Kalau dari masyarakat umum memang tidak ada, namun keluarga dari pihak mantan istri ada mengucilkan saya dan tidak pernah tegur sapa dengan saya (Samsami, 2018).

Data di atas, dapat dipahami bahwa, Samsami tidak merasa dikucilkan oleh masyarakat, namun sebagian dari mereka pernah menyindir samsami mengenai nafkah anak. Sedangkan respon keluarga istri mengucilkan Samsami dan tidak pernah tegur sapa dengannya.

Sedangkan pandangan masyarakat terhadap ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya adalah suatu perbuatan yang buruk karena anak menjadi terlantar baik dari segi kebutuhannya, pendidikan, yang mana akan berakibat anak tersebut akan melakukan perbuatan yang tercela seperti mencuri. Dampak yang timbul di tengah masyarakat ketika ayah tidak memberi nafkah kepada anak pasca perceraian adalah ayah tersebut akan jadi bahan pergunjangan oleh masyarakat, bahkan masyarakat sering menyindirnya sehingga ayah akan dikucilkan di tengah masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat ketika ayah tidak memberi nafkah kepada anaknya pasca perceraian adalah menasehatinya supaya ayah dapat bertanggung jawab terhadap nafkahnya dimana nasehat yang diberikan tersebut berlandaskan kepada agama, karena apa pun perkaranya sudah di atur oleh agama Islam. Hal ini diungkapkan oleh Mainis selaku tetangga Samsami:

tidak baik jika ayah tidak memberi nafkah kepada anaknya, sebab akan berakibat kepada anak, anak tersebut akan maling dan putus sekolah (Mainis, 2018).

Pernyataan Mainis di atas, menjelaskan bahwa perbuatan ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya merupakan suatu perbuatan yang tidak, karena akan berakibat kepada anak yang bisa saja melakukan

perbuatan tercela seperti mencuri. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Syafril:

Dampak bagi ayah jika tidak memberi nafkah kepada anaknya akan jadi bahan gunjingan, disindir apabila di warung, woi anak ang tu aa, ang agiah lah balanjo baa nyo (Syafril, 2018).

Wawancara di atas, menjelaskan bahwa dampak bagi ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya adalah ayah akan jadi pergunjingan dan sindiran oleh masyarakat. Kemudian melihat dari perbuatan ayah yang tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada anak, masyarakat memberikan respon dengan menasehati ayah. Hal ini diungkapkan oleh Gusmeri selaku kepala jorong:

masyarakat hanya bisa menasehati beliau supaya mau memberi nafkah kepada anaknya dan intinya kembali ke agama, kembali kepada diri masing masing (Gusmeri, 2018).

Data di atas menjelaskan bahwa ketika ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya akan jadi pergunjingan di tengah masyarakat bahkan dikucilkan, kemudian upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat hanya menasehati saja, supaya ayah menjalankan kewajibannya.

4. Sikap Anak Terhadap Ayah

Anak tidak mengetahui tentang orang tuanya akan bercerai karena pada saat itu mereka belum mengerti dengan apa yang terjadi antara kedua orang tuanya, namun yang mereka ketahui adalah orang tuanya sering bertengkar dan ayah mereka jarang pulang setelah bertengkar. Selanjutnya tanggapan anak terhadap orang tua yang sering bertengkar hanya bisa menangis, karena mereka tidak bisa melakukan apapun. Hal ini diungkapkan oleh Afni:

Dulu saya hanya mengetahui bahwa ayah dan ibu saya sering bertengkar dan mengakibatkan ayah saya jarang pulang. Waktu itu saya tidak bisa berbuat apa apa dan hanya bisa menangis (Afni, 2018).

Pernyataan Afni di atas dapat dipahami bahwa, anak tidak mengetahui orang tua mereka akan bercerai, namun mereka sering melihat orang tua mereka bertengkar dan anak hanya bisa menangis saja, karena pada waktu itu mereka masih kecil.

Pada dasarnya anak tidak setuju dengan perceraian orang tuanya. Anak tidak melakukan upaya apapun untuk mencegah orang tuanya untuk bercerai karena mereka tidak mempunyai upaya apapun untuk mencegahnya. Hal ini dijelaskan oleh Robi:

Kalau untuk setuju tentu tidak, tidak ada anak yang setuju kalau orang tuanya berpisah. Kami tak bisa apa apa karena kami masih kecil. (Robi, 2018).

Data di atas, menjelaskan bahwa anak tidak setuju dengan perceraian orang tua mereka, namun untuk mencegahnya mereka juga tidak bisa melakukan apapun. Sikap anak terhadap ayah setelah bercerai pada awalnya membenci dan menjauh dari ayahnya namun akhir akhir ini hubungan mereka mulai membaik karena anaknya merasa sudah dewasa. Kemudian setelah ayah bercerai dengan ibu, ayah mereka menikah lagi dengan perempuan lain. Sikap anak pada awalnya tidak setuju dengan pernikahan baru ayahnya, namun anak tidak mampu berbuat apapun karena itu semua sudah menjadi pilihan ayahnya. Hal tersebut diungkapkan Afni:

Awalnya kami memang tidak suka melihat sikap ayah dan merasa jauh darinya, namun sekarang sudah mulai rapat lagi disebabkan kami sudah dewasa. Kalau untuk menikah lagi kami tidak setuju, tapi mau bagaimana lagi, itu kan pilihannya (Afni, 2018).

Data di atas, menjelaskan bahwa hubungan anak dengan ayahnya setelah bercerai serta menikah lagi dengan perempuan lain pada awalnya tidak baik bahkan anak membenci dan menjauh dari ayahnya. Setelah anak merasa semakin dewasa, anak mulai menyadari bahwa mereka harus memperbaiki hubungan dengan ayah mereka.

Selanjutnya, sikap anak yang membenci dan menjauh dari ayah mereka berlandaskan kepada anak yang merasa bahwa ayahnya tidak menyayangi mereka lagi, karena kalau seandainya ayah menyayangi mereka tentu ayah tidak akan meninggalkan mereka dan ibu. Namun pada dasarnya di dalam hati kecil mereka sangat menyayangi ayah mereka. Hal ini diungkapkan oleh Robi:

Saya menyayangi ayah saya, namun dengan sikapnya yang seperti itu kadang saya merasa benci, kadang iba. Dan kami marasa ayah kami tidak menyayangi kami, buktinya kalau memang dia menyayangi kami tidak mungkin dia pergi meninggalkan kami dan mencari istri baru. (Robi, 2018).

Data di atas dapat dipahami bahwa anak sebenarnya sayang kepada ayahnya, namun sikap ayah yang meninggalkan mereka dan beristri baru membuat anak merasa bahwa ayah mereka tidak menyayangi mereka lagi.

Setelah bercerai anak merasa bahwa ayahnya tidak lagi memperhatikan mereka karena setelah terjadi perceraian ayah mereka lebih fokus dengan istri barunya. Mengenai nafkah ayah tidak memenuhi kebutuhan anaknya secara keseluruhan, namun ayah hanya memberi uang untuk belanja ketika diminta. Hal tersebut diungkapkan oleh Afni:

Tidak, karna setelah bercerai ayah saya langsung mencari istri baru dan dia juga sibuk dengan keluarga dan kehidupan barunya. Kalau untuk memberi nafkah tidak ada, namun untuk uang jajan ada memberi tapi hanya sesekali itupun kalau kami yang meminta. (Afni, 2018).

Penjelasan Afni di atas dapat dipahami bahwa setelah bercerai ayah tidak lagi memperhatikan mereka serta tidak lagi menafkahi mereka, karena ayah lebih fokus dengan keluarga barunya.

Kemudian sikap anak terhadap ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya, anak merasa kesal dan marah. Pernah suatu ketika anak meminta uang kepada ayahnya untuk biaya pendidikan namun ayah tidak memberikannya dengan alasan tidak mempunyai uang. Melihat sikap

ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya, anak merasa pasrah diberi atau tidak, karena sudah terbiasa dengan kondisi demikian, sehingga mereka tidak terlalu berharap lagi. Hal ini diungkapkan oleh Robi:

Kesal tentu, soalnya saya butuh uang. Pernah waktu sekolah, uang SPP jatuh tempo dan saya meminta kepada ayah saya, tapi tidak diberi dengan alasan tidak punya uang. Kini saya sudah pasrah karena sudah terbiasa, dikasih sukur kalau tidak, tiada masalah. (Robi, 2018)

Data di atas dapat dipahami bahwa sikap anak pada awalnya merasa kesal dan marah kepada ayahnya karena tidak menafkahi mereka, namun mereka hanya bisa pasrah karena sudah terbiasa dengan kondisi yang demikian.

Berdasarkan pemaparan yang penulis paparkan di atas dapat dipahami bahwa Akibat hukum yang timbul dari perceraian adalah ayah diwajibkan memberi nafkah kepada anaknya, hal tersebut di atur dalam hukum Islam, undang-undang bahkan ditengah masyarakat menjadi perhatian jika ayah tidak memberi nafkah kepada anaknya. Kemudian untuk upaya yang dapat dilakukan istri ketika mantan suami tidak memberi nafkah kepada anaknya adalah dengan mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan. Namun terhadap kasus ini harus diperhatikan bahwa apakah ayah sanggup dari segi materil untuk memenuhi nafkah anak, melihat dari penemuan penelitian yang penulis temukan ayah memang tidak sanggup dari segi materil dikarenakan penghasilannya tidak mencukupi karena ayah juga harus memenuhi kebutuhan istri barunya beserta anak. Maka dari itu ayah tidak serta merta lepas dari kewajiban memberi nafkah kepada anaknya dan mantan istri juga harus ikut tanggung jawab untuk memenuhi nafkah anak, sebagaimana yang ditegaskan dalam UU NO 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 3 yang telah penulis paparkan sebelumnya.

Meskipun istri menyadari bahwa ada upaya yang dapat dilakukan ketika ayah tidak memberi nafkah kepada anak pasca perceraian, namun istri tidak melakukan upaya tersebut. Kemudian mengenai sikap anak terhadap ayah yang tidak memberi nafkah, pada awalnya anak membenci dan marah kepada ayahnya karena setelah bercerai anak tidak mendapatkan lagi kasih sayang seorang ayah, apalagi anak yang paling kecil yaitu Mita, karena pada saat orang tua mereka bercerai Mita masih kecil pada saat itu bahkan Mita tidak mengetahui orang tuanya bercerai. Tidak hanya itu setelah ayah menikah lagi perhatian ayah lebih fokus kepada keluarga barunya bahkan nafkahpun jarang mereka dapatkan. Melihat perbuatan ayah mereka yang seperti itu, anak mulai pasrah dan menerima kenyataan, karena seiring berjalannya waktu anak mulai dewasa, sehingga mereka menyingkapinya lebih dewasa lagi. Namun tetap digaris bawahi bahwa perbuatan ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya bukan suatu perbuatan yang biasa saja, karena dampak paling terburuknya adalah berakibat kepada anak, karena anak akan kehilangan kasih sayang, masa depan dan mempengaruhi perilaku anak yang bisa menyimpang.